

Published online on the page : <https://journal.makwafoundation.org/index.php/eduspirit>**EduSpirit : Jurnal Pendidikan Kolaboratif**

| ISSN (Online) 2964-4283 |



Penggunaan Pembelajaran Berbasis Masalah untuk Meningkatkan Hasil Belajar Fiqh pada Siswa di MIS Alkhairaat Lambara

Rusdiana¹, Rosmina², Rosneli³¹MIS Alkhairaat Lambara²MIS Al Ma'arif Lamungan³MIN 10 Bireuen

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 25 Juni, 2024

Revisi Akhir: 18 Maret, 2024

Diterbitkan Online: 20 September, 2024

Kata Kunci

Pembelajaran Berbasis Masalah, Hasil Belajar, Fiqh, Penelitian Tindakan Kelas

Correspondence

E-mail: diasrirusdiana@gmail.com

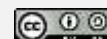
A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning/PBL) dalam meningkatkan hasil belajar Fiqh siswa. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari dua siklus, dengan tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 30 siswa kelas V di salah satu sekolah berbasis Islam. Data dikumpulkan melalui tes hasil belajar, observasi aktivitas siswa, serta wawancara reflektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PBL secara signifikan meningkatkan hasil belajar siswa. Rata-rata nilai pretest adalah 68,2, yang meningkat menjadi 76,4 pada posttest siklus pertama, dan meningkat lebih lanjut menjadi 82,1 pada posttest siklus kedua. Selain itu, keterlibatan siswa dalam diskusi dan pemecahan masalah juga meningkat secara signifikan. Hasil ini mendukung teori konstruktivisme Piaget dan socio-cultural learning Vygotsky, serta diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas PBL dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Kendala utama dalam penerapan PBL adalah kurangnya kesiapan awal siswa serta perlunya bimbingan lebih intensif dari guru. Namun, dengan perbaikan dalam siklus kedua, hasil pembelajaran meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, disarankan agar guru Fiqh mengadopsi PBL sebagai alternatif metode pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Fiqh.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Problem-Based Learning (PBL) in improving students' learning outcomes in Fiqh subjects. The research method used is Classroom Action Research (CAR), consisting of two cycles with the stages of planning, action, observation, and reflection. The research subjects were 30 five-grade students in an Islamic-based school. Data were collected through learning outcome tests, student activity observations, and reflective interviews. The results showed that the implementation of PBL significantly improved students' learning outcomes. The average pretest score was 68.2, which increased to 76.4 in the posttest of the first cycle and further improved to 82.1 in the posttest of the second cycle. In addition, students' engagement in discussions and problem-solving activities also increased significantly. These findings support Piaget's constructivism theory and Vygotsky's socio-cultural learning theory and are reinforced by previous studies indicating PBL's effectiveness in enhancing students' understanding and motivation. The main challenges in implementing PBL were students' initial lack of readiness and the need for more intensive guidance from teachers. However, with improvements in the second cycle, learning outcomes significantly increased. Therefore, it is recommended that Fiqh teachers adopt PBL as an alternative teaching method to enhance students' comprehension and motivation in Fiqh subjects.

This is an open access article under the CC-BY-SA license

[10.57255/eduspirit.v1i1.17](https://doi.org/10.57255/eduspirit.v1i1.17)[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Some rights reserved

1. Pendahuluan

Pembelajaran Fiqh MIS Alkhairaat Lambara memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pemahaman dan pengamalan ajaran Islam secara menyeluruh. Fiqh bukan sekadar mata pelajaran yang diajarkan secara teoritis, tetapi juga memiliki implikasi dalam kehidupan sehari-hari siswa, terutama dalam menjalankan ibadah dan muamalah. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran Fiqh sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya motivasi belajar siswa, metode pengajaran yang kurang menarik, serta minimnya penerapan pembelajaran yang berbasis pemecahan masalah nyata. Kondisi ini menyebabkan hasil belajar Fiqh siswa belum optimal, sebagaimana ditemukan dalam beberapa penelitian yang mengungkapkan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep Fiqh karena pendekatan pembelajaran yang cenderung monoton dan kurang kontekstual.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning/PBL). Model pembelajaran ini menekankan pada pemberian masalah autentik yang relevan dengan kehidupan siswa sebagai titik awal pembelajaran, sehingga siswa lebih aktif dalam mencari solusi melalui eksplorasi, diskusi, dan analisis kritis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2021), penggunaan PBL dalam pembelajaran Fiqh mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa karena mereka lebih terlibat dalam proses pembelajaran secara mandiri dan kolaboratif. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa PBL tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mampu menumbuhkan keterampilan berpikir kritis dalam memahami hukum-hukum Islam.

Selain itu, pembelajaran Fiqh sering kali diajarkan dengan pendekatan konvensional, seperti ceramah dan hafalan, yang kurang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Akibatnya, siswa cenderung menghafal hukum-hukum Fiqh tanpa memahami esensi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2019), yang menyatakan bahwa metode ceramah dalam pembelajaran Fiqh cenderung membuat siswa pasif dan tidak memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Oleh karena itu, penerapan PBL menjadi alternatif yang relevan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan kontekstual.

PBL juga memiliki keunggulan dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, serta kerja sama di antara siswa. Dalam konteks pembelajaran Fiqh, siswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga harus mampu mengaplikasikan konsep hukum Islam dalam situasi nyata. Penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2022) menunjukkan bahwa penerapan PBL dalam pembelajaran Fiqh memberikan dampak positif terhadap keterlibatan siswa dalam diskusi dan eksplorasi hukum Islam berdasarkan berbagai sumber, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama.

Keunggulan lain dari PBL adalah kemampuannya dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kurniawan (2021), siswa yang belajar menggunakan metode PBL menunjukkan tingkat motivasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan metode konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya tantangan dan permasalahan nyata yang harus mereka pecahkan, sehingga mereka merasa lebih tertarik dan terdorong untuk memahami materi secara lebih mendalam.

Namun, penerapan PBL dalam pembelajaran Fiqh juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kesiapan guru dalam mendesain pembelajaran berbasis masalah dan keterbatasan sumber daya yang mendukung pembelajaran berbasis diskusi dan eksplorasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2020), salah satu hambatan utama dalam implementasi PBL adalah kurangnya keterampilan guru dalam mengelola diskusi dan membimbing siswa dalam proses pemecahan masalah. Oleh

karena itu, diperlukan pelatihan bagi guru agar mereka dapat mengimplementasikan PBL secara efektif dalam pembelajaran Fiqh.

Selain faktor guru, lingkungan belajar juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penerapan PBL. Sekolah yang memiliki fasilitas yang mendukung, seperti perpustakaan yang memadai, akses ke sumber literatur Islam yang relevan, serta teknologi pembelajaran yang interaktif, akan lebih mudah dalam menerapkan PBL. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan PBL dengan dukungan fasilitas yang baik mampu meningkatkan kualitas pembelajaran Fiqh secara signifikan dibandingkan dengan sekolah yang masih menggunakan metode tradisional.

Lebih lanjut, penerapan PBL dalam pembelajaran Fiqh juga relevan dengan tuntutan Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berbasis proyek. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Amalia (2023), PBL sejalan dengan konsep pembelajaran yang berbasis kompetensi dan berpikir tingkat tinggi, sehingga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap hukum Islam dalam konteks kehidupan modern.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah dalam pembelajaran Fiqh memiliki potensi besar dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas model PBL dalam meningkatkan hasil belajar Fiqh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi model ini di MIS Alkhairaat Lambara.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi pembelajaran Fiqh yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa di era modern. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi guru dan pengambil kebijakan pendidikan dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan berbasis pada pemecahan masalah nyata yang dihadapi oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) untuk menganalisis efektivitas Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning/PBL) dalam meningkatkan hasil belajar Fiqh siswa. PTK dipilih karena memungkinkan guru untuk secara langsung mengidentifikasi, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang lebih efektif dalam lingkungan kelas. Selain itu, PTK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara praktis dengan mengadaptasi metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa.

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua siklus, di mana setiap siklus mencakup tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Siklus pertama bertujuan untuk menerapkan model PBL dan mengamati dampaknya terhadap pemahaman siswa, sedangkan siklus kedua dilakukan untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan pada siklus sebelumnya dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan adanya peningkatan hasil belajar siswa secara bertahap.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V di salah satu sekolah dasar pertama berbasis Islam yang dipilih secara purposive. Pemilihan kelas ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep Fiqh akibat metode pembelajaran yang masih bersifat konvensional. Dengan demikian, penerapan PBL diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan hasil belajar mereka.

Instrumen penelitian yang digunakan terdiri dari tes hasil belajar, lembar observasi, wawancara, dan jurnal refleksi siswa. Tes hasil belajar digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman

siswa terhadap materi Fiqh sebelum dan sesudah penerapan PBL. Lembar observasi digunakan untuk menilai keterlibatan siswa dalam pembelajaran, sedangkan wawancara dan jurnal refleksi membantu menggali pengalaman serta persepsi siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah.

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes siswa, yang dianalisis menggunakan teknik persentase peningkatan hasil belajar (gain score). Sementara itu, data kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara, dan jurnal refleksi siswa, yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk memahami bagaimana PBL memengaruhi pemahaman dan motivasi belajar siswa.

Pada tahap perencanaan, peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), bahan ajar, dan skenario pembelajaran berbasis masalah. Masalah-masalah yang diberikan dalam pembelajaran Fiqh akan disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa agar lebih kontekstual dan relevan. Guru juga akan diberikan pelatihan dalam menerapkan PBL agar proses pembelajaran berjalan efektif.

Tahap tindakan melibatkan penerapan model PBL dalam pembelajaran Fiqh. Siswa akan diberikan permasalahan yang harus mereka pecahkan melalui diskusi, eksplorasi sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan kitab Fiqh), serta presentasi hasil pemecahan masalah. Guru akan berperan sebagai fasilitator yang membimbing jalannya diskusi dan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep Fiqh secara lebih mendalam.

Pada tahap observasi, data dikumpulkan untuk melihat respons siswa terhadap pembelajaran berbasis masalah serta bagaimana mereka terlibat dalam pemecahan masalah. Observasi dilakukan oleh guru atau kolaborator penelitian untuk memastikan bahwa penerapan PBL berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disusun.

Tahap terakhir adalah refleksi, di mana peneliti mengevaluasi keberhasilan dan kendala yang muncul dalam penerapan PBL. Jika ditemukan kelemahan dalam siklus pertama, maka dilakukan revisi pada strategi pembelajaran sebelum melanjutkan ke siklus berikutnya. Refleksi ini bertujuan untuk menyempurnakan implementasi PBL agar semakin efektif dalam meningkatkan hasil belajar Fiqh siswa. Dengan menggunakan desain PTK ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pembelajaran Fiqh MIS Alkhairaat Lambara. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi guru-guru Fiqh dalam mengadopsi metode pembelajaran inovatif yang mampu meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan tujuan meningkatkan hasil belajar Fiqh siswa melalui penerapan Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL). Data diperoleh dari tes hasil belajar, observasi aktivitas siswa, serta wawancara reflektif terhadap pengalaman belajar mereka.

Pada siklus pertama, tes awal (pretest) menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep Fiqh. Dari 30 siswa yang menjadi subjek penelitian, sebanyak 12 siswa (40%) memperoleh nilai di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70, sedangkan hanya 18 siswa (60%) yang mencapai atau melebihi KKM. Rata-rata nilai kelas pada pretest adalah 68,2, menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi masih perlu ditingkatkan.

Setelah diterapkan model Pembelajaran Berbasis Masalah, dilakukan tes akhir (posttest) untuk menilai perubahan hasil belajar siswa. Hasil posttest pada siklus pertama menunjukkan peningkatan, dengan 24 siswa (80%) berhasil mencapai KKM atau lebih, dan rata-rata nilai kelas meningkat

menjadi 76,4. Namun, masih ada 6 siswa (20%) yang belum tuntas, yang menunjukkan bahwa strategi pembelajaran perlu disempurnakan lebih lanjut pada siklus kedua.

Pada siklus kedua, pendekatan PBL diperbaiki dengan menambahkan bimbingan kelompok, penggunaan sumber belajar yang lebih bervariasi, serta pembimbingan lebih intensif dalam diskusi. Hasilnya, terjadi peningkatan yang lebih signifikan. Posttest siklus kedua menunjukkan bahwa 28 siswa (93%) mencapai KKM, dengan rata-rata nilai meningkat menjadi 82,1. Hanya 2 siswa (7%) yang masih belum mencapai KKM, menunjukkan efektivitas model PBL dalam meningkatkan pemahaman Fiqh siswa.

Observasi selama pembelajaran juga menunjukkan bahwa pada siklus pertama, siswa masih mengalami kebingungan dalam memahami langkah-langkah PBL, namun pada siklus kedua mereka lebih aktif dalam mengidentifikasi masalah, mencari referensi hukum Islam, serta berdiskusi dalam kelompok. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa lebih tertantang dan termotivasi dengan metode ini dibandingkan metode ceramah yang sebelumnya digunakan.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) secara signifikan meningkatkan hasil belajar Fiqh siswa. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Barrows & Tamblyn (1980), yang menyatakan bahwa PBL mendorong siswa untuk belajar secara aktif melalui pemecahan masalah nyata, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan aplikatif.

Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kurniawan (2021), yang menemukan bahwa siswa yang diajar dengan metode PBL memiliki hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa yang diajar dengan metode tradisional. Dalam penelitian mereka, PBL meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam memahami hukum Islam, yang juga terlihat dalam penelitian ini di mana siswa lebih mampu menganalisis permasalahan Fiqh dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan model PBL dalam meningkatkan hasil belajar Fiqh juga dapat dijelaskan melalui teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget (1973). Dalam teori ini, pembelajaran dianggap lebih efektif ketika siswa membangun sendiri pemahamannya melalui pengalaman dan interaksi. Dalam konteks penelitian ini, siswa lebih banyak terlibat dalam diskusi, analisis teks keislaman, serta eksplorasi hukum Fiqh yang memungkinkan mereka untuk lebih memahami konsep secara mendalam.

Faktor lain yang turut mendukung keberhasilan pembelajaran ini adalah adanya kolaborasi dalam kelompok belajar, sebagaimana dikemukakan oleh Vygotsky (1978) dalam teori socio-cultural learning. Menurut teori ini, interaksi sosial dalam kelompok dapat meningkatkan pemahaman siswa karena mereka belajar dari teman sebaya dan membangun pemahaman bersama. Dalam penelitian ini, siswa menunjukkan peningkatan aktivitas diskusi dan kerja sama dalam menyelesaikan studi kasus Fiqh yang diberikan.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam penerapan PBL, terutama pada siklus pertama, di mana siswa masih kesulitan dalam mengorganisasi informasi dan memahami langkah-langkah pemecahan masalah. Hal ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2020) yang menyebutkan bahwa tantangan utama dalam penerapan PBL adalah kesiapan siswa dalam memahami metode ini serta kemampuan guru dalam mengelola diskusi. Oleh karena itu, pada siklus kedua dilakukan bimbingan tambahan dan peningkatan sumber belajar untuk membantu siswa dalam menjalani proses pembelajaran berbasis masalah.

Selain peningkatan hasil belajar, metode PBL juga terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa siswa merasa lebih tertantang dan tertarik dengan metode ini

dibandingkan dengan metode ceramah. Hal ini sesuai dengan penelitian Rahman (2018), yang menemukan bahwa metode PBL meningkatkan motivasi siswa karena memberikan tantangan intelektual dan melibatkan mereka dalam situasi belajar yang lebih kontekstual.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah efektif dalam meningkatkan hasil belajar Fiqh siswa. Dengan pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis pada pemecahan masalah nyata, siswa menjadi lebih aktif, mandiri, serta memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep Fiqh. Selain itu, metode ini juga membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan reflektif, yang merupakan kompetensi penting dalam pembelajaran abad ke-21.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan implikasi bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dalam mata pelajaran Fiqh. Guru diharapkan dapat mengadopsi PBL sebagai salah satu metode dalam pengajaran, serta mengintegrasikan berbagai sumber belajar yang lebih kaya agar siswa dapat lebih memahami hukum-hukum Islam secara kontekstual.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) efektif dalam meningkatkan hasil belajar Fiqh siswa. Melalui penerapan PBL dalam dua siklus, ditemukan bahwa rata-rata nilai siswa meningkat secara signifikan dari 68,2 pada pretest menjadi 82,1 pada posttest siklus kedua. Selain itu, aktivitas dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran juga meningkat, ditandai dengan partisipasi aktif dalam diskusi kelompok serta pemecahan masalah berbasis kasus.

Peningkatan ini sejalan dengan teori konstruktivisme Piaget dan socio-cultural learning Vygotsky, yang menekankan bahwa pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses berpikir kritis akan meningkatkan pemahaman mereka. Hasil ini juga diperkuat oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa metode PBL mampu meningkatkan keterampilan analitis, pemecahan masalah, serta motivasi belajar siswa.

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya kesiapan awal siswa dalam memahami langkah-langkah PBL serta perlunya bimbingan lebih intensif dari guru. Namun, dengan perbaikan dalam siklus kedua, kendala tersebut dapat diatasi dan hasil pembelajaran meningkat secara signifikan.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar guru Fiqh mengadopsi model pembelajaran berbasis masalah sebagai alternatif metode pengajaran untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa terhadap materi Fiqh.

Daftar Pustaka

- Barrows, H. S., & Tamblyn, R. M. (1980). *Problem-based Learning: An Approach to Medical Education*. Springer Publishing.
- Hasanah, U. (2020). Tantangan dan peluang penerapan pembelajaran berbasis masalah dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 112–123.
- Piaget, J. (1973). *To Understand is to Invent: The Future of Education*. Viking Press.
- Rahman, A. (2018). Efektivitas pembelajaran berbasis masalah dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 5(1), 45–60.
- Sari, D. P., & Kurniawan, R. (2021). Pengaruh metode pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Fiqh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 10(1), 75–89.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.